

EMPOWERMENT: CROWDFUNDING SEBAGAI INOVASI WAKAF UANG DENGAN ANALISIS PEMBIAYAAN AL-QARD

Uswatun Hasanah, Delli Ridha Hayati
uswatunchasanah119@gmail.com
STAI Darussalam Lampung

Received: 22/10/2020	Revised: 18/11/2020	Aproved: 11/12/2020
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

Money waqf is an elegant innovation with productive and innovative management so that cash waqf can be collaborated with fintech which refers to the internet platform, namely crowdfunding using al-qard financing contracts to create capital for the community in micro-businesses, this will stimulate and educate the public and create prosperity in in all fields, especially socio-economic, that way the community will recognize the potential and use the potential productively and communicatively. This research is a qualitative descriptive which will describe the public still lacking education about cash waqf which can be used as capital for micro businesses.

Keywords: *Empowerment, Crowdfunding, Money Waqf, Al-Qard*

Abstrak

Wakaf uang adalah inovasi elegan dengan pengelolaan produktif dan inovatif sehingga wakaf uang dapat dikolaborasikan dengan fintech yang merujuk pada platform internet yaitu crowdfunding dengan menggunakan akad pembiayaan al-qard untuk menciptakan modal bagi masyarakat pada usaha mikro hal ini akan menstimulus dan edukasi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan dalam segala bidang terutama sosial-ekonomi, dengan begitu masyarakat akan mengenali potensi dan menggunakan potensi secara produktif dan komunikatif. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dimana akan menggambarkan masyarakat masih minim edukasi tentang wakaf uang yang dapat dijadikan permodalan pada usaha mikro.

Kata Kunci: *Empowerment, Crowdfunding, Wakaf Uang, Al-Qard*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu keuangan publik dalam agama Islam yang terus mengalami pembaharuan dan sekarang ini wakaf melakukan inovasi yang cukup signifikan dalam bidang kemaslahatan dengan wakaf uang, pembaharuan ini juga dipacu dengan teknologi yang semakin maju sehingga instrumen wakaf uang dapat berkolaborasi dengan *fintech* yang mempunyai tujuan sama dengan fungsi wakaf uang yaitu mewujudkan potensi finansial dan manfaat ekonomi secara maslahah, wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mudah dikelola dibandingkan dengan wakaf aset tidak bergerak. Wakaf uang juga lebih mudah digunakan sebagai sumber permodalan dalam teknologi informasi dan komunikasi sebagai platform pinjaman online (*crowdfunding*) dengan akad *tabbaru'* (pembiayaan *qord*) semakin banyak yang memanfaatkan teknologi secara baik dan benar semakin terbuka peluang untuk menuju kesejahteraan.

Potensi besar pada wakaf uang serta pengelolaan teknologi informasi diharapkan mampu menjadi alternatif solusi atas masalah permodalan namun yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan dan penyaluran wakaf uang dengan platform *crowdfunding* yang menggunakan akad *qord* untuk saat ini masih perlu adanya edukasi terhadap masyarakat umum terutama masyarakat *non-bankable*, hal ini terjadi karena masyarakat berfikir jika wakaf hanya digunakan untuk keperluan kesejahteraan secara konsumtif bukan produktif.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang sebagai permodalan *crowdfunding* dengan menggunakan akad *tabarru' (qord)* dalam pemberdayaan masyarakat?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Field Research* dan *Library Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis melakukan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang

diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, baik data lisan maupun data tertulis atau dokumen yang tidak dalam bentuk angka-angka. Dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*).¹

B. Pembahasan

1. Wakaf Uang

Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Kata wakaf berasal dari kata kerja *Waqafa-Yaqifu-Waqfan*, yang berarti berhenti atau berdiri. Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian.

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.
- b. Menurut mayoritas ulama, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- c. Mazhab Maliki, wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.²

¹ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016), h180

² Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, h 269-272

d. Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan didermakan hasilnya kepada penerima wakaf.³

Komisi fatwa MUI mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah yang ada.⁴ Dalam Pasal 1 Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁵

Sedangkan pengertian wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh.

³ Abu Bakr Jabir Al jazairi, Ensiklopedi Islam Minhajul Muslim, Darul Falah, Jakarta, 2000, Penerjemah: Fadli Bahri, h. 565

⁴ Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006, h.163

⁵ Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: t.p, 2007, Pasal 1

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakafkan (*Wakif*). Orang yang mewakafkan hartanya dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Wakif*. Seseorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.⁶
2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*). Benda wakaf dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan ini haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal, dan sah menurut hukum. Kedua, harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Ketiga, harta yang diwakafkan haruslah benar-benar milik *wakif* dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda tetap atau benda bergerak.⁷
3. Penerima wakaf (*mauquf'alah*) dalam pasal 22 UU Wakaf no 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta ibadah
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

⁶ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 2006, h. 85.

⁷ Ibid., h. 86.

- e. Kemajuan dan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
4. Sighat merupakan pernyataan dari *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan dengan adanya pernyataan ini, maka lepaslah hak kepemilikan wakif terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Kepemilikan harta akan kembali menjadi mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Tujuan utama wakaf adalah *rai'* atau hasil dari manfaat yang diusahakan. Pengertian *rai'* adalah semua faedah atau hasil dari yang diwakafkan seperti (sewa) susu, anak hewan yang dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong. Dari tujuan wakaf dua hal:

- 1) Wakaf hendaknya berupa benda, karena tujuan wakaf ialah menjadi sumber dana yang berlangsung lama
- 2) Benda wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Hal ini untuk mencegah perubahan status harta dari milik umum menjadi milik pribadi.⁸

Wakaf uang juga dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel. Uang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, premi asuransi syariah, rumah, dan modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan.

Wakaf melalui uang, penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan pewakaf. Jika pewakaf ingin berwakaf tanah dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, nazir membelikan tanah sebagai aset wakaf. Di samping itu, uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah

⁸ Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (Editor), Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, PKTTI-UI, Jakarta, 2005, h. 94-95

jariyah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf. Sementara itu, cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah dan sukuk sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa ditujukan untuk para mustahik.

Selanjutnya, seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang maupun wakaf melalui uang di antaranya harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat.

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai sektor karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, adanya wakaf uang diperbolehkan dengan istilah *cash waqf*, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Fatwa MUI menetapkan:

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i

- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁹

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

1. Waqif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri
2. Wakaf yang dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak Waqif yang dilakukan secara tertulis
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga

Lembaga Keuangan Syariah kepada waqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.¹⁰

Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 15 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak pada sub c.¹¹

Wakaf uang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2).¹²

Pasal 22 menyebutkan:

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

⁹ MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 410.

¹⁰ ibid

¹¹ Badan wakaf indonesia, himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia cetakan ke 4, jakarta, 2018, h. 312

¹² ibid

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Perspektif hukum wakaf uang di atas menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

2. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan kumpulan dari penggalangan dana dari masyarakat untuk dikembalikan ke masyarakat dengan tujuan membantu dalam pengelolaan modal, baik berbasis pinjaman maupun bantuan. *Crowdfunding* merupakan salah satu *platform* internet yang dapat membantu usaha mikro dengan tujuan pemberdayaan ekonomi.

Crowdfunding didefinisikan sebagai langkah aktivitas pendanaan kolektif yang berawal pada konsep *crowdsourcing* yang lebih luas dan *microfinancing*, namun memberi akses kepada orang-orang dalam kelompok yang lebih besar yang menjangkau dan mengumpulkan uang masyarakat dengan menggunakan *platform* online. *Crowdfunding* sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang).¹³

¹³ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum Sistem Donation

3. Pembiayaan Al-Qard

Qardhul Hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata “*hasan*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan atau sering disebut *al-qard*.¹⁴ Penerima *al-qard* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁵

Al-qard tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.¹⁶ Pada dasarnya pinjaman *al-qard* diberikan kepada Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.¹⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan pembenahan pada masyarakat untuk mejadi lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan gagasan yang sudah dikonsept dengan tujuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat sehingga

Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4 tahun 2015, h.355

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h 131

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk - Produk dan AspekAspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), h 342-343

¹⁶ Adiwarmans karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 58

¹⁷ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h 34

masyarakat dapat memperbaiki keadaannya menjadi lebih mandiri dan stabil baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat dibentuk guna menggali dan mengenali potensi masyarakat yang dapat memperkuat peningkatan kesejahteraan terutama dalam bidang sosial ekonomi serta proses menstimulusi masyarakat agar lebih interaktif dan komunikatif.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum *empowerment* dapat memperkuat potensi masyarakat dalam kehidupannya namun pada era milenial saat ini masih ada beberapa masyarakat desa yang belum memahami potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing sehingga belum membuka diri untuk mendapatkan pengetahuan yang menurut mereka masih baru yaitu wakaf uang, selama ini mereka memahami wakaf hanya sebagai tempat ibadah, pendidikan dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki arti yang cukup signifikan dan mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena itu wakaf uang hadir dengan inovasi baru yang dapat dijadikan alternatif terbaik untuk pengelola modal dan memberikan edukasi dalam pengembangan usaha mikro

Konsep penyaluran modal *crowdfunding* berbasis akad *al qard* yang berkolaborasi dengan wakaf uang menjadi salah satu solusi agar

¹⁸ Munawar noor, pemberdayaan masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2,

pengembangan usaha mikro dapat terus berjalan dan berkembang sehingga dapat menstabilkan sosio-ekonomi masyarakat modal pinjaman berbasis *tabarru'* dengan *platform* internet akan menjadi edukasi dan pengalaman baru pada masyarakat.

Platform crowdfunding dengan akad *al qard* memiliki peran positif hal ini selaras dengan fungsi dan tujuan wakaf uang yakni mensejahterakan dan menstabilkan perekonomian masyarakat, strategi ini memiliki sistem tanggung renteng mengingat tidak adanya jaminan pada pinjaman modal sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembalian modal pinjaman yang diberikan.

C. Kesimpulan

Wakaf uang memiliki konsep pemberdayaan kesejahteraan yang elegan hal ini karena wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan secara syariah yang dapat berkolaborasi dengan fintech (*crowdfunding*) tanpa menghilangkan eksistensi wakaf itu sendiri, dengan akad *tabarru'* yang dapat digunakan untuk mendistribusikan keadilan ekonomi secara merata tanpa adanya kesenjangan sosio ekonomi.

Oleh karena itu dalam tulisan ini digambarkan kebijakan pada instrumen keuangan syariah (*wakaf uang* dengan inovasi *crowdfunding* berbasis akad *al qard*) dapat digunakan tidak hanya sebagai edukasi pemberdayaan namun juga menjadi solusi modal usaha mikro yang berkelanjutan agar dapat menepikan bank plecit atau reinterir pada masyarakat pedesaan khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al jazairi, Ensiklopedi Islam Minhajul Muslim, Darul Falah, Jakarta, 2000, Penerjemah: Fadli Bahri
- Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016
- Badan Wakaf Indonesia, himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia cetakan ke 4, jakarta, 2018
- Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: t.p, 2007
- Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006
- Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 No. 4 tahun 2015
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 2006
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek
- MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011
- Munawar noor, pemberdayaan masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011
- Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (Editor), Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, PKTTI-UI, Jakarta, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk - Produk dan AspekAspek Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2014

Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Gema Insani Press,
Jakarta, 2011, penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk